



Analysis of the Strength and Assessment of Printout Evidence as Electronic Evidence in Civil Trial Evidence (Case Study Case Number: 401/Pdt.G/2024/PN.Bdg)

Adhytpratama Febriansyah Asshiddiqie^{1*}, Amanda Dharma Putri², Bastian Sori³, Deni Permana⁴, Muhammad Fauzan⁵, Sopian Abdul Rohhim⁶, Efa Laela Fakhriah⁷, Edy Santoso⁸

Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Adhytpratama Febriansyah Asshiddiqie

dhytfa21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Evidence, Print Out, Judge

Received : 20, January

Revised : 22, February

Accepted: 24, March

©2025 Asshiddiqie, Putri, Sori, Permana, Fauzan, Rohhim, Fakhriah, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Indonesia is a State in the form of a State of law, relying on written law, namely Legislation to create justice, benefit and fairness. This research uses a normative juridical approach method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research. The results of this study indicate that in the trial the Panel of Judges considered printout evidence is a state of evidence that does not contribute to the legitimacy of electronic evidence in any way, so if law enforcement officials have and show that the printout can be used as evidence of letters in the trial, To resolve civil trial cases, judges are also required to conduct legal discovery, known as rechtsvinding, by studying the habits of the community that have developed.

Analisis Kekuatan dan Penilaian Alat Bukti Print Out Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Persidangan Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN.Bdg)

Adhytpratama Febriansyah Asshiddiqie^{1*}, Amanda Dharma Putri², Bastian Sori³, Deni Permana⁴, Muhammad Fauzan⁵, Sopian Abdul Rohhim⁶, Efa Laela Fakhriah⁷, Edy Santoso⁸

Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Adhytpratama Febriansyah Asshiddiqie

dhytfa21@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Alat Bukti, Print Out, Hakim


Received : 20, Januari

Revised : 22, Februari

Accepted: 24, Maret

©2025 Asshiddiqie, Putri, Sori, Permana, Fauzan, Rohhim, Fakhriah, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang berbentuk Negara hukum, bergantung pada hukum tertulis yaitu Perundang-Undangan untuk menciptakan keadilan, menguntungkan, dan adil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai bukti print out adalah keadaan bukti yang tidak memberikan kontribusi terhadap legitimasi bukti elektronik dengan cara apapun, maka apabila aparat penegak hukum telah dan menunjukkan bahwa hasil cetakannya tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan, Untuk menyelesaikan perkara persidangan perdata, hakim juga diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum, yang dikenal sebagai rechtsvinding, dengan mempelajari kebiasaan masyarakat yang telah berkembang.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berbentuk Negara hukum, bergantung pada hukum tertulis yaitu Perundang-Undangan untuk menciptakan keadilan, menguntungkan, dan adil. Meskipun hukum sendiri memiliki banyak aspek dan dimensi, merumuskan definisi yang konsisten menjadi tantangan yang berbeda. Tidak hanya hukum memiliki banyak dimensi dan elemen, tetapi juga berbagai klasifikasi. Hukum dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan aplikasinya yaitu hukum materiil dan hukum formil. Bukti sangat mempengaruhi dalam proses peradilan secara perdata dan pidana. Penggugat menggunakan alat bukti untuk membuktikan argumennya, tetapi tergugat juga memiliki hak untuk menentangnya dalam persidangan perdata. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur beberapa jenis alat bukti yang berlaku dalam hukum perdata, yang mencakup bukti surat, bukti keterangan saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah.

Pembuktian dalam persidangan yaitu beban yang dipikul oleh para pihak dalam perkara untuk melahirkan keyakinan hakim yang dalam mencari suatu kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang dapat di nilai dengan mempergunakan suatu alat bukti yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 284 Rechtreglement voor de Buitengewesten, atau Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketua Pengadilan melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menilai bukti para pihak berdasarkan bukti-bukti tersebut. Alat bukti tidak lagi bergantung pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena adanya perkembangan teknologi. Kehidupan manusia telah masuk kedalam era digital ditandai dengan gaya hidup yang ketergantungan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Produk teknologi telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari tanpa kita sadari. Penggunaan internet, telepon, faks, ponsel, dan televisi sudah umum, terutama di kota-kota ternama. Baik dipahami atau tidak, pergeseran masyarakat yang bergantung pada paper based menjadi masyarakat yang paper less society semakin nyata. Kebudayaan baru telah diciptakan oleh internet, dan hubungan antara masyarakat di seluruh dunia diberikan jangkauan seluas-luasnya. Adanya internet dengan semua fitur seperti e-mail, chat video, video teleconference, situs web, Facebook, dan lainnya, telah memperbolehkan orang berkomunikasi di seluruh dunia dengan seluas-luasnya, ini merupakan fenomena dari aspek globalisasi.

Penegak hukum menghadapi tantangan dalam hal pembuktian dan penegakan hukum dalam dunia digital karena mereka harus membuktikan suatu masalah yang dianggap maya, tidak terlihat, dan tidak ada di dunia nyata. Hukum acara belum sepenuhnya mengatur alat bukti elektronik, seperti dokumen digital, sebagai hukum formal. Namun, jenis alat bukti ini telah dikenal dan banyak digunakan dalam praktik. kini, alat bukti elektronik diatur oleh hukum materiil, dengan ketentuan berdasarkan hukum formal atau yang disebut hukum acara, seperti yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Berbagai undang-undang,

seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan UU ITE, telah mengatur bukti elektronik secara materiil, tetapi hukum acara yang saat ini berlaku termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang saat ini sedang dirancang belum mengaturnya secara formal.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa jika suatu hal memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, baik dari segi materiil maupun formil, suatu hal tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti elektronik. Penggunaan tangkapan layar (screenshot/ printscreen) sebagai alat bukti tertulis terkait dengan gagasan alat bukti elektronik yang disertai dengan cetakan (print out). Untuk menentukan keaslian atau otentisitas alat bukti, hal ini menarik untuk dikaji. Alat bukti elektronik dinilai dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, tetapi pihak yang menggunakannya mungkin tidak dapat memverifikasinya secara menyeluruh. Akibatnya, dianggap sebagai bentuk pembenaran alat bukti dalam ranah hukum. Dengan mengadopsi konsep pembuktian positif (*positief wettelijke*) dalam hukum acara perdata di Indonesia, yang mengacu pada penilaian dari pada bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara positif tanpa memerlukan keyakinan hakim sehingga bukti surat sangat berharga untuk digunakan oleh pihak yang berselisih.

Pengertian screenshot ialah suatu gambar yang diperoleh dari komputer untuk merekam tampilan yang muncul di layar atau visual lainnya. Gambar digital yang diambil oleh perangkat lunak atau sistem operasi pada komputer atau handphone. Cuplikan layar atau screenshot dapat digunakan untuk menunjukkan program, masalah, atau pada umumnya saat keluaran komputer perlu diarsipkan atau ditunjukkan kepada orang lain. Print out adalah hasil tangkapan layar dan dokumen atau data yang di dapat atau diperoleh dari perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel yang sering digunakan atau ditunjukkan kepada orang lain.

Praktiknya dalam persidangan perkara perdata yang terdapat di Pengadilan Negeri Bandung, pada daftar alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN.Bdg, ternyata banyak yang menggunakan alat bukti elektronik dengan Print Out sebanyak 14 (empat belas) alat bukti surat yang berasal dari tangkapan layar (screenshot) layanan pesan singkat (Short Message service) dari aplikasi Whatsapp handphone, dokumen yang di scan oleh printer ataupun handphone dan data/ dokumen yang diketik melalui Microsoft Word dan Microsoft Excel dalam komputer. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang penggunaan bukti print out dalam persidangan perkara perdata dan bagaimana penggunaan bukti print out berdampak pada keyakinan hakim saat memutuskan perkara. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang menarik ini ditulis dalam bentuk Jurnal dengan judul: "Analisis Kekuatan Dan Penilaian Alat Bukti Print Out Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Persidangan Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN.Bdg)".

TINJAUAN PUSTAKA

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Plw, dan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 81/Pdt.G/2020/PN Jbg, tampak adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi alat bukti elektronik. Pandangan bahwa alat bukti elektronik hanyalah perluasan dari alat bukti dan karenanya tidak dapat berdiri sendiri dan ketentuan Pasal 162 HIR/ RBg yang mengatur bahwa alat bukti yang sah yang dapat digunakan di pengadilan hanyalah alat bukti yang diatur dalam HIR/RBg dijadikan dasar untuk mengesampingkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE. Pandangan ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat pencari keadilan karena pada masa ini penggunaan dokumen dan/ atau informasi elektronik sudah menjadi hal biasa di Masyarakat. Yang berjudul: "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata" oleh Soroinda, Disriani Latifah and Nasution, dan Anandri Annisa Rininta Soroinda, diterbitkan melalui Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 2, Article 4, 11 Juni 2022.

METODOLOGI

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang dikumpulkan dalam jenis metode penelitian ini. Studi lapangan yang dilakukan yaitu untuk memberikan data primer. Pengadilan Negeri Bandung menjadi tempat konseptual penelitian ini. Pada hakekatnya data sekunder disebut juga studi kepustakaan, yaitu dilakukan terhadap buku-buku, kepustakaan, peraturan perundang-undangan, Jurnal-Jurnal, dan makalah-makalah yang ada kaitannya dengan pokok bahasan guna mengumpulkan informasi-informasi yang langsung terkait dengan subjek masalah. Metode tersebut didasarkan pada muatan hukum primer dengan menganalisis teori hukum, asas-asas, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pasal tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Alat Bukti Print Out Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata

Penyelesaian perselisihan perdata di pengadilan ada beberapa langkah. Proses ini dimulai dengan penggugat mengajukan gugatan, dan kemudian tergugat menanggapi gugatan tersebut. Selanjutnya, Penggugat menyampaikan replik yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan duplik. Tahap berikutnya adalah pembuktian, yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, kemudian diikuti dengan penyampaian kesimpulan berdasarkan hasil pembuktian yang mendukung dalil-dalil yang diajukan.

Hakim mempertimbangkan kesimpulan ini saat mereka membuat keputusan berdasarkan fakta dan elemen hukum yang terjadi selama persidangan. Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu fakta-fakta hukum yang telah diatur oleh undang-undang dan harus disebutkan dalam putusan. Acara pembuktian sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian perselisihan perdata di pengadilan karena tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan seorang hakim mengenai keaslian fakta hukum yang menjadi pokok perselisihan, akibatnya ketika hakim memutuskan sebuah kasus, mereka akan selalu bergantung pada hasil pembuktian.

Pembuktian dilakukan dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum dari suatu keadaan atau fakta yang digunakan benar-benar terjadi, sehingga seorang hakim pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Hakim tidak memungkinkan untuk membuat keputusan sebelum fakta yang terjadi lapangan merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, atau dibuktikan benar, sehingga terdapat hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa bentuk tulisan atau dalam bentuk surat harus dicetak di atas kertas, semua hal yang mengandung tanda bacaan yang bertujuan untuk mengungkapkan isi hati atau memberikan pesan terhadap pemikiran seseorang serta digunakan sebagai alat pembuktian. Oleh karena itu, apakah tulisan tersebut ditulis pada kertas atau media lain tidak masalah karena tetap dianggap sebagai surat.

Analisis kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Alat bukti elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang membuat dokumen elektronik setara dengan dokumen kertas. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus perdata, kekuatan dokumen elektronik hampir sama dengan alat bukti tulisan surat.

Penulis mendapatkan data berupa daftar alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN.Bdg, sebagai berikut:

Tabel.1 Daftar Alat Bukti

No.	Kode	Nama Alat Bukti	Perihal
1.	P-4 Copy dari Print	Perjanjian Akad <i>Syirkah Abdan</i> tertanggal 02 Juni 2017	Proyek Firdaus City Light (FCL) dengan Pimpinan Proyek adalah Tergugat dan Penggugat sebagai Divisi Umum, namun Akad <i>Syirkah Abdan</i> tersebut tidak ditandatangani.
2.	P-7 Copy dari Scan	Risalah Rapat tertanggal 13 Juni 2017	Kesepakatan antara Tergugat mewakili PT sebagai Pihak Pembeli dengan Pihak Penjual untuk melakukan transaksi pembelian

			tanah total seluas 6479M ² .
3.	P-22 <i>Copy dari Scan</i>	Akad pemesanan unit rumah No. 41/APUR/FCL/1/2018 tertanggal 31 Januari 2018	Akad pemesanan unit rumah yang lama memakai kop surat PT. Firdaus Bumi Madani.
4.	P-23 <i>Copy dari Scan</i>	Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) tertanggal 6 Oktober 2018	Akad pemesanan unit rumah yang baru dengan merubah identitas Kop Surat dan Tergugat sebagai penjual yang bertindak untuk dan atas nama developer Firdaus City Light (FCL).
5.	P-24 <i>Copy dari Print</i>	File Data Update Pembayaran Lahan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan total pengeluaran sebesar Rp. 5.076.765.000,- (lima milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Kelebihan pembayaran sekitar Rp. 160.765.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dilihat dari Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) No. 03- tertanggal 09 April 2018 sebesar Rp. 4.916.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah) sementara Tergugat mengeluarkan uang/ dana berdasarkan file Data Update Pembayaran Lahan sebesar Rp. 5.076.765.000,- (lima milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
6.	P-25 <i>Copy dari Print</i>	Bukti Komplain Konsumen dalam Proyek Firdaus City Light (FCL)	Tergugat mengabaikan atau tidak menanggapi aduan dan keluhan konsumen sejak berjalannya proses

			pembangunan di proyek Firdaus City Light (FCL), semua permasalahan akhirnya ditangani oleh Pengugat diwakili oleh Sdr. Andi Ardiansyah dan Sdr. Beni Dahlan, S.E. hingga berjalan sampai sekarang.
7.	P-26 <i>Copy dari Scan</i>	Laporan Laba Rugi dalam proyek Firdaus City Light (FCL) periode Juli 2022	Tergugat dimintai keterangan di Polda Jawa Barat, di hadapan penyidik mengaku sebagai tim Divisi Keuangan dan membuat Laporan Keuangan Fiktif pemasukan sebesar Rp. 10.816.556.500,- (sepuluh milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
8.	P-27 <i>Copy dari Scan</i>	Laporan Posisi Keuangan Firdaus City Light (FCL) periode Juli 2022	Tergugat dimintai keterangan di Polda Jawa Barat, di hadapan penyidik mengaku sebagai tim Divisi Keuangan dan membuat Laporan Keuangan Fiktif.
9.	P-28 <i>Copy dari Print</i>	Laporan Penjualan dalam proyek Firdaus City Light (FCL)	Penggugat cek ulang kembali keseluruhan data file penjualan dengan pemasukan yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 13.220.550.500,- (tiga belas milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

10.	P-30 <i>Copy dari Scan</i>	Undangan Klarifikasi tertanggal 30 Oktober 2023	Tergugat tidak tanggap.
11.	P-31 <i>Copy dari Scan</i>	Undangan Klarifikasi ke 2 tertanggal 07 November 2023	Tergugat hadir namun tidak terjadi kesepakatan.
12.	P-32 <i>Copy dari Print</i>	Bukti Kepercayaan Konsumen	Konsumen menyatakan bahwa telah menyerahkan kepercayaan penyelesaian proyek Firdaus City Light (FCL) kepada Penggugat dan menganggap Tergugat bukan bagian dari organ PT. Firdaus Bumi Madani.
13.	P-33 <i>Copy dari Print</i>	Somasi Pertama Nomor: 002/FBM/VI/2024 tertanggal 18 Juni 2024	Tergugat tidak tanggap dan tidak hadir.
14.	P-34 <i>Copy dari Scan</i>	Somasi Kedua Nomor: 003/FBM/VII/2024 pada tanggal 01 Juli 2024 serta Surat Mohon Bantuan Nomor: 004/FBM/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024	Tergugat tidak tanggap dan tidak hadir.

Meskipun beberapa pesan asli dari aplikasi *WhatsApp* telah ada, alat bukti elektronik yang diberikan dalam persidangan di atas bukanlah surat asli, sebagian besar hasil *scan* dan *print*. Dalam hal ini, Pasal 6 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “*bahwa kedudukan alat bukti elektronik yaitu hasil cetakan atau print dari informasi dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan alat bukti surat*”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 di atas terkait alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, dapat diketahui bahwa dokumen elektronik dalam bentuk cetak (*print out*) yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan tidak perlu menggunakan dokumen asli dalam proses pembuktian.

Hal ini berlaku selama dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan situasi tertentu. Sangat mungkin untuk menggunakan kekuatan dokumen elektronik yang dipersamakan dan sebanding dengan dokumen tertulis di atas kertas sebagai bukti. Ini karena informasi dan dokumen elektronik dapat dicetak dalam bentuk *print out* atau diubah menjadi berbagai format, membuatnya sebanding dengan dokumen fisik di atas kertas.

Penilaian Alat Bukti *Print Out* Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Pertimbangan Hakim Perkara Perdata

Pembuktian adalah cara yang ditempuh oleh pihak yang berselisih untuk meyakinkan majelis hakim terhadap keaslian suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pembuktian dimaksudkan untuk memastikan kepada hakim bahwa peristiwa nyata yang disengketakan benar.

Hakim mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh para pihak dengan menyamakannya dengan kenyataan melalui proses penilaian pembuktian. Undang-Undang secara tegas mengaitkan alat bukti tertentu, sehingga majelis hakim tidak memiliki hak secara penuh dalam hal kebebasan dalam menilai bukti. Oleh karena itu, penilaian pembuktian dianggap sebagai penilaian yang setara dengan keasliannya. Menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga) teori tentang bagaimana hakim bertanggung jawab untuk menilai pembuktian, yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas: Teori ini tidak mengharapakan aturan yang mengikat untuk hakim, sehingga mereka memiliki kebebasan penuh dalam menilai pembuktian.
2. Teori Pembuktian Negatif mengatakan bahwa ada aturan yang mengikat. Ketentuan ini harus membatasi kemampuan hakim dalam hal pembuktian.
3. Teori Pembuktian Positif: Teori ini mengatakan bahwa hakim harus diberi perintah. Hakim memiliki kewajiban, tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam keadaan suatu perbuatan, majelis hakim yang menilai alat bukti yang telah diajukan kepada para pihak. Hakim tidak boleh mengakui keadaan demikian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 Rbg, dan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena hakim terbatas kemampuannya dalam bertindak sehubungan dengan pembuktian. Sistem hukum acara perdata menggunakan alat bukti yang telah diterapkan secara positif melalui ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, keyakinan hakim tidak wajib untuk menilai alat bukti. Hanya hakim yang dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipercaya, sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, *Herzien Inlandsch Reglement* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam menentukan bukti yang sah di persidangan. Surat kabar elektronik merupakan salah satu contoh alat canggih dan kemajuan berkelanjutan yang memungkinkan barang bukti dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti elektronik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik adalah salah satu jenis alat bukti elektronik yang diatur dengan ketat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Beberapa jenis alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan seperti faks, fotokopi, rekaman suara, gambar, dan foto. Beberapa contoh alat bukti elektronik termasuk pemeriksaan keterangan saksi melalui *video teleconference*, *print out* dari surat elektronik (*e-mail*), *Short Message service* (SMS), dan data dan dokumen elektronik lainnya. Menggunakan alat bukti elektronik, yaitu mencetak atau melakukan, untuk menjadikannya sebagai bukti tertulis yang sah dalam hukum acara perdata *print out* sebuah data/ dokumen/ tangkapan layar (*screenshoot*) dari komputer atau *handphone* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE.

UU ITE menjelaskan bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan materil dan formil, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (4) UU ITE, mengatur syarat formil yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah suatu surat yang wajib dibuat secara tertulis.
- b. Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, mengatur syarat materil yaitu dimana bukti elektronik harus dapat ditampilkan atau divalidasi ke aslinya. Bahwa untuk mengetahui keaslinya maka diperlukan digital forensik.

Praktiknya pada tahap pembuktian di Pengadilan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN.Bdg, hasil *print out* perlu dilegalisasi ke kantor Pos dan diberikan kepada hakim, surat asli tidak disertakan dalam bukti elektronik yang diserahkan ke dalam persidangan kebanyakan *scan* namun ada beberapa pesan yang asli dari aplikasi *Whatsapps*. Hasil *print out* dijadikan bukti elektronik, dan kewajiban Penggugat yaitu membuktikan keaslinya namun dalam hal ini beberapa alat bukti elektronik tidak diketahui aslinya karena pihak Penggugat tidak menunjukkan aslinya. Alat bukti elektronik surat dalam bentuk *print out* dapat dinilai dengan baik oleh hakim saat memeriksa bukti elektronik di persidangan jika dilengkapi dengan keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut misalnya, seorang pakar teknologi komunikasi yang dipekerjakan oleh perusahaan yang menangani telepon seluler. Selain itu, keahliannya dalam menyelesaikan masalah atau situasi yang diminta secara resmi dapat memberikan penilaian yang sangat baik.

Dengan demikian, surat hasil *print out* tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti elektronik surat yang diatur dalam hukum acara perdata. Namun, ini tidak berarti bahwa data elektronik dapat dipersamakan sebagai alat bukti yang sah. Beberapa alat bukti berupa dokumen yang tidak dapat digunakan sebagai dokumen elektronik, seperti yang diterangkan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

Tindakan memposting suatu tulisan atau gambar pada aplikasi media sosial atau dalam *Short Message service* (SMS) dari aplikasi *Whatsapp* baik di komputer maupun *handphone*, mengirimkan sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain yang mengetahui akan diterimanya termasuk dalam aktivitas melakukan distribusi, karena bagi pihak yang melakukan distribusi biasanya tidak mengetahui para pihak yang membaca pesan atau tulisan atau berupa gambar yang ditransmisikan tersebut.

Dokumen elektronik yang akan digunakan oleh Penggugat sebagai alat bukti harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah hasil *print out* dari *Short Message service* (SMS) dari aplikasi *Whatsapp*, dokumen yang di *scan* oleh printer ataupun *handphone* dan data/ dokumen yang diketik melalui *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel* dalam komputer dapat dianggap sebagai bukti surat, untuk memastikan termasuk instrumen bukti yang sah hasil *print out* tersebut, Hal itu tergantung pada bagaimana hakim menilai keyakinan (*conviction-raisonee*) mereka tentang suatu perkara di persidangan. Untuk menjadikan hasil *print out* sebagai bukti surat, peranan hakim harus dapat menafsirkan atau menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya interpretasi ekstensif.

Tidak ada hukum formal yang mengatur penggunaan dokumen elektronik sebagai bukti elektronik di pengadilan. Oleh karena itu, seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Selain itu, seorang hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum, yang juga dikenal sebagai *rechtsvinding*, dengan mempelajari kebiasaan masyarakat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata diatur tentang pembuktian yang tercantum dalam 67 Pasal yakni dari Pasal 80 hingga Pasal 146. Menurut Pasal 83 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, setiap jenis bukti dapat digunakan untuk memverifikasi, kecuali undang-undang menentukan cara lain. Ayat kedua menyatakan bahwa, kecuali undang-undang menentukan hal lain, hakim bertanggung jawab untuk menilai pembuktian.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan Jurnal diatas, maka disampaikan kesimpulan bahwa peran dan tanggung jawab hakim dalam menimbang dan menambah keyakinan yang digunakan dalam persidangan Pengadilan dalam Perkara Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN.Bdg, boleh dikatakan masih sangat beragam. Dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bukti printout adalah keadaan bukti yang tidak memberikan kontribusi terhadap legitimasi bukti elektronik dengan cara apapun. Oleh karena alat bukti elektronik dapat disahkan sebagai pengganti alat bukti surat dengan anggapan serupa, maka apabila aparat penegak hukum telah dan menunjukkan bahwa hasil cetakannya tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan, Untuk menyelesaikan perkara persidangan perdata, hakim juga diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum, yang dikenal sebagai *rechtsvinding*, dengan mempelajari kebiasaan masyarakat yang telah berkembang.

Penulis berpendapat bahwa, meskipun alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian, alat tersebut masih dapat dielakan dengan adanya bukti lawan (tegenbewijs). Hal ini berarti alat bukti elektronik memiliki kemampuan bukti yang dapat dibatalkan oleh alat bukti lainnya. Jika dilihat dari sudut pandang yuridis-normatif, telah diakui secara legal dan tegas sebagai alat bukti di pengadilan. UU ITE menentukan (legitimasi) bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya (print out) adalah suatu alat bukti yang dapat dibenarkan dalam praktiknya dan oleh sebab itu merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Selama informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diakses atau ditampilkan secara publik, ini dianggap sebagai dasar diakuinya bukti elektronik.

Ada beberapa saran yang dapat diberikan terkait penilaian dan kekuatan bukti elektronik, khususnya ketika menyangkut bukti dipersidangan dalam proses perdata yang melibatkan bukti berupa hasil print out, sebagai berikut:

1. Penguatan Pemahaman Hakim mengenai Alat Bukti Elektronik
Sebagai bagian dari penegakan hukum, hakim sebaiknya diberikan pelatihan atau pembekalan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung mengenai alat bukti elektronik, termasuk bagaimana cara menilai validitas dan relevansinya dalam setiap perkara. Hal ini penting bagi hakim untuk memahami sepenuhnya tentang persyaratan formal untuk penerimaan bukti elektronik, serta kekuatan bukti dari sumber elektronik seperti print out, email, atau dokumen elektronik lainnya. Hakim mempertimbangkan alat bukti elektronik dalam hal ini sebagai bagian dari bukti lainnya dalam kasus yang di teliti.
2. Penerapan Prinsip Keseimbangan Pembuktian (Tegenbewijs)
Mengingat bahwa alat bukti elektronik dapat dilawan dengan bukti lainnya (tegenbewijs), sebaiknya hakim tidak terburu-buru menerima alat bukti elektronik sebagai bukti yang mutlak tanpa mempertimbangkan bukti pembanding. Oleh karena itu, hakim perlu mengutamakan prinsip keseimbangan dalam pembuktian, dengan memberikan peluang kepada pihak yang mengalami kerugian untuk membuktikan sebaliknya jika alat bukti elektronik tersebut dapat dipertanyakan keasliannya atau relevansinya.
3. Penemuan Hukum (Rechtsvinding)
Proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), yang membuat mereka lebih terbuka terhadap standar baru yang muncul dalam masyarakat. Dalam menentukan apakah alat bukti elektronik yang diajukan sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku, hakim harus mempertimbangkan perubahan sosial dan kemajuan teknologi informasi. Akibatnya, hakim dapat lebih fleksibel dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan, terutama terkait dengan pengakuan alat bukti elektronik yang cepat berkembang.

4. Peningkatan Legitimasi dan Kepastian Hukum terhadap Alat Bukti Elektronik
Untuk memastikan kepastian hukum, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap pemahaman dan penerapan UU ITE. Undang-undang ini memberikan legitimasi yang lebih jelas terhadap pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, hakim dalam setiap perkara yang melibatkan bukti elektronik perlu merujuk pada ketentuan ini sebagai pedoman untuk menjamin keabsahan dan keutuhan bukti elektronik yang diajukan. Hal ini juga akan memperkuat argumen bahwa alat bukti elektronik memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Konsistensi dalam Penerimaan dan Penilaian Alat Bukti Elektronik
Agar praktik hukum yang berlaku di Indonesia lebih konsisten, sebaiknya terdapat pedoman atau standar operasional prosedur yang jelas dalam hal penilaian dan penerimaan alat bukti elektronik di pengadilan. Rekomendasi ini dapat membantu hakim menjadi lebih objektif saat memutuskan apakah alat bukti elektronik layak atau tidak, serta bagaimana cara menilai kekuatan pembuktiannya dalam konteks perkara yang bersangkutan.
6. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang telah lama direncanakan harus segera disahkan menjadi undang-undang, mengingat pentingnya menetapkan peraturan yang jelas untuk alat bukti elektronik dalam sistem peradilan perdata. Pengesahan ini akan meningkatkan dasar kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perdata yang melibatkan bukti elektronik. Dengan pengesahan undang-undang ini, hakim, pengacara, dan pihak lainnya dalam sistem peradilan akan memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan tegas dalam menggunakan dan menilai bukti elektronik.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Analisis Kekuatan dan Penilaian Alat Bukti Print Out Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Persidangan Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN.Bdg)

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah Daeng Tinring, Dachran Bustahmi, dan Ahyuni Yunus, Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Celebes Cyber Crime Journal*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Ari Juliano Gema, Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah?, *Jurnal PERADI*, 7 April 2008.

Bismar Siregar, Mahkota Seorang Hakim Adalah Putusannya, Varia Peradilan, Tahun VIII No. 93, Juni 1993.

Disriani Latifah Soroinda, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdatahukum Acara Perdata, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52 No. 2, 11 Juni 2022.

Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Efa Laela Fakhriah, Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5 No. 1, September 2020.

Enan Sugiarto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata, Rechtidee, Vol. 11 No 2, Desember 2016.

Johan Wahyudi, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Jurnal Hukum Vol. XVII No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2012.

Juliati Br Ginting, Proses Pembuktian Perkara Perdata, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. IV No. I, Juni 2020.

M.Yuzron, Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. XIX No. 19, 2010.

Muhammad Iqbal Tarigan Runtung, Budiman Ginting, dan Dedi Harianto, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Perdata, USU Law Jurnal, Vo. 4 No. 1, Januari 2016.

Santhos Wachjoe P., Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 Maret 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

Asshiddiqie, Putri, Sori, Permana, Fauzan, Rohhim, Fakhriah, Santoso

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.

Syaibatul Hamdi, dkk., *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh*, Vol. 1 No. 4, November 2013.